



## Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif

Shelli Nur Salam\*<sup>1</sup>, kurniasih<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, E-mail: [shellinur@pks.edu](mailto:shellinur@pks.edu)

<sup>2</sup>Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, E-mail: [kurniasih33@gmail.com](mailto:kurniasih33@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Keywords:</b> Constitutional Court Democracy Judicial Neutrality Rule of Law Checks and Balances	<i>The Constitutional Court of Indonesia plays a crucial role in maintaining constitutional supremacy and safeguarding democratic principles. However, its decisions have sparked debates regarding judicial neutrality, particularly in politically sensitive cases. This study aims to analyze the implications of the Constitutional Court's rulings on democracy in Indonesia, focusing on their impact on the rule of law, political rights, and institutional checks and balances. A juridical-normative approach was employed, combining legal analysis of Constitutional Court rulings with empirical data on their implementation and effectiveness. The study examined 30 constitutional cases related to elections, civil rights, and governance from 2018 to 2023. Findings indicate that while 60% of the Court's rulings reinforced democratic principles, only 35% were fully implemented by the executive and legislative branches, reflecting challenges in enforcement and institutional compliance. Furthermore, survey data from 1,000 respondents revealed that only 50% of the public understood the binding nature of Constitutional Court decisions, highlighting a gap in legal literacy. These findings suggest that while the Constitutional Court contributes to legal stability, its effectiveness is undermined by political interventions and weak enforcement mechanisms. Strengthening institutional accountability and public oversight is essential to ensuring the Court's role as a guardian of constitutional democracy. This study contributes to the discourse on judicial independence by providing empirical insights into the challenges and opportunities for improving the effectiveness of constitutional adjudication in Indonesia.</i>

DOI: [10.51903/perkara.v3i1.2331](https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331)

Submitted: January 2025, Reviewed: February 2025, Accepted: March 2025

\*Corresponding Author

### I. INTRODUCTION

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berperan menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip demokrasi. Keberadaan MK menjadi krusial dalam menyelesaikan sengketa pemilu, menguji undang-undang terhadap konstitusi, serta menjamin hak konstitusional warga negara. Dalam konteks global, lembaga serupa seperti Bundesverfassungsgericht di Jerman dan Constitutional Court of South Africa memiliki peran yang sejalan, yakni memastikan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan tetap berada dalam koridor demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, efektivitas MK dalam menjalankan tugasnya sering kali

dipertanyakan, terutama dalam menghadapi tekanan politik dan tantangan implementasi putusan. Data global menunjukkan bahwa independensi peradilan konstitusional sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi suatu negara. Menurut World Justice Project (2023), negara-negara dengan sistem peradilan konstitusional yang kuat cenderung memiliki indeks demokrasi yang lebih stabil. Sementara itu, di Indonesia, sejumlah putusan MK yang kontroversial, seperti terkait presidential threshold dan perpanjangan masa jabatan pejabat publik, telah memicu perdebatan mengenai sejauh mana MK berkontribusi dalam memperkuat atau justru melemahkan demokrasi di tanah air.

Dalam beberapa tahun terakhir, MK menerima peningkatan jumlah perkara yang berkaitan dengan isu demokrasi. Berdasarkan data antara tahun 2018 hingga 2023, jumlah gugatan ke MK terkait pemilu, kebebasan sipil, dan hak politik meningkat dari 15 kasus pada 2018 menjadi 30 kasus pada 2023. Namun, persentase putusan yang secara langsung memperkuat demokrasi justru menurun dari 60% pada 2018 menjadi hanya 35% pada 2023. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun MK semakin aktif dalam memutus perkara strategis, dampaknya terhadap penguatan demokrasi masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas peran MK dalam sistem demokrasi, seperti kajian oleh (Mungawanah et al., 2025) yang menunjukkan bahwa putusan MK sering kali mengalami kendala dalam implementasi oleh eksekutif dan legislatif. Penelitian lain oleh (Anggreni et al., 2024) menyoroti bagaimana MK menghadapi tantangan dalam menjaga independensinya dari pengaruh politik, terutama dalam sengketa pemilu.

Beberapa penelitian terkait peran MK dalam demokrasi telah dilakukan oleh berbagai akademisi. (Saragih, 2024) menyoroti bagaimana putusan MK berperan dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia dengan mengkaji kasus-kasus strategis terkait pemilu dan hak politik. (Fauzan et al., 2022) membahas aspek ketatanegaraan dalam kewenangan MK, terutama dalam mengontrol kebijakan pemerintah agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional. (Hariri & Arifin, 2025) melakukan studi komparatif antara MK Indonesia dan peradilan konstitusional di negara lain, yang menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. (Musella & Rullo, 2024) meneliti dampak putusan MK terhadap dinamika politik nasional, dengan fokus pada bagaimana keputusan MK memengaruhi hubungan antara eksekutif dan legislatif. (Sanjaya & Rahim, 2024) mengungkap bahwa beberapa putusan MK menghadapi hambatan dalam implementasi karena kurangnya komitmen dari lembaga eksekutif dan legislatif dalam menindaklanjuti keputusan yang telah dibuat.

Studi lain juga menunjukkan bagaimana independensi MK menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas demokrasi. (Schroeder, 2022) mengkaji tekanan politik yang dihadapi MK dalam memutus perkara strategis dan menemukan bahwa intervensi politik sering kali memengaruhi keputusan hakim. (Sternberg et al., 2022) meneliti tren putusan MK terkait pemilu dan mengidentifikasi bahwa beberapa putusan kontroversial telah memunculkan persepsi negatif terhadap independensi lembaga ini. (Lestari Wulandari et al., 2024) menyoroti minimnya kajian empiris terkait dampak konkret putusan MK

terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam aspek partisipasi politik dan perlindungan hak-hak sipil. (Junaidin & Satriawan, 2024) membandingkan putusan MK Indonesia dengan pengadilan konstitusi di Eropa dan menemukan bahwa di beberapa negara lain, implementasi putusan lebih efektif karena adanya mekanisme pengawasan yang ketat. (Setiawan et al., 2024) mengungkap bagaimana beberapa putusan MK dalam isu ketatanegaraan sering kali mengalami kendala dalam implementasi karena kurangnya koordinasi antara lembaga yudikatif dan eksekutif.

Penelitian mengenai efektivitas implementasi putusan MK juga telah dilakukan oleh beberapa akademisi. (Esen, 2024) meneliti bagaimana pemerintah merespons putusan MK yang berkaitan dengan reformasi pemilu dan menemukan bahwa dalam beberapa kasus, eksekutif cenderung menunda pelaksanaan keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingannya. (Andiani et al., 2023) mengkaji putusan MK terkait hak-hak minoritas dan menemukan bahwa meskipun keputusan tersebut mendukung perlindungan hak asasi, implementasinya masih menghadapi tantangan dari regulasi yang belum diperbarui. (Nugroho et al., 2025) menyoroti bagaimana putusan MK mengenai presidential threshold berdampak pada sistem pemilu dan menciptakan dinamika baru dalam proses pencalonan presiden. (Hasibuan et al., 2024) membahas peran MK dalam mengawal sistem checks and balances di Indonesia dengan menelaah bagaimana putusan-putusan penting memengaruhi kebijakan legislatif. (Lewkowicz & Lewczuk, 2023) melakukan analisis terhadap efektivitas pengawasan putusan MK oleh masyarakat sipil dan menemukan bahwa keterlibatan publik dalam mengawasi pelaksanaan keputusan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap putusan MK.

Meskipun penelitian sebelumnya telah banyak membahas peran MK dalam sistem demokrasi, masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. (Hastowo & Laksito, 2023) telah menganalisis putusan MK dalam memperkuat supremasi hukum, tetapi belum secara spesifik mengkaji bagaimana efektivitas putusan tersebut dalam jangka panjang terhadap stabilitas demokrasi. (Gruev, 2023) menyoroti aspek ketatanegaraan dalam kewenangan MK, tetapi kajiannya lebih bersifat normatif dan belum banyak mengulas dampak empiris dari putusan-putusan strategis. (Doing et al., 2024) membandingkan MK Indonesia dengan peradilan konstitusi negara lain, tetapi penelitian ini tidak secara mendalam membahas hambatan yang dihadapi dalam implementasi putusan di Indonesia. (Mayoral & Wind, 2022) telah meneliti hubungan antara putusan MK dan dinamika politik nasional, tetapi belum banyak membahas bagaimana respons masyarakat sipil terhadap putusan-putusan tersebut. (Kempeneer et al., 2023) menyoroti kurangnya kajian empiris mengenai dampak konkret putusan MK terhadap partisipasi politik, yang menunjukkan bahwa masih dibutuhkan analisis berbasis data untuk memahami sejauh mana putusan MK benar-benar memengaruhi demokrasi di Indonesia.

Selain itu, masih minim penelitian yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas implementasi putusan MK dalam konteks sistem checks and balances di Indonesia. (Putu Vera Astri Pujayanti et al., 2024) telah membahas tekanan politik yang dihadapi MK, tetapi tidak secara rinci menelaah bagaimana intervensi tersebut memengaruhi pengambilan keputusan hakim dalam kasus-kasus strategis. (Ibrahim,

2022) membandingkan putusan MK Indonesia dengan pengadilan konstitusi di Eropa, tetapi tidak banyak mengulas bagaimana faktor sosial dan budaya berkontribusi terhadap efektivitas implementasi putusan. (Boumil et al., 2023) telah meneliti putusan MK terkait hak-hak minoritas, tetapi belum banyak membahas bagaimana pemerintah dan legislatif merespons putusan tersebut dalam bentuk regulasi baru. (Dyah et al., 2023) menyoroti dampak putusan MK mengenai presidential threshold terhadap sistem pemilu, tetapi masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana putusan ini berimplikasi terhadap demokrasi elektoral dalam jangka panjang. (Akili, 2023) meneliti peran MK dalam mengawal checks and balances, tetapi belum mengeksplorasi bagaimana mekanisme pengawasan publik terhadap implementasi putusan MK dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan MK terhadap demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada efektivitas implementasi putusan serta dampaknya terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan.

Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi implikasi putusan MK terhadap dinamika demokrasi di Indonesia, dengan menelaah sejauh mana putusan-putusan tersebut berdampak pada prinsip supremasi hukum dan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah apakah putusan MK lebih banyak memperkuat atau justru melemahkan fondasi demokrasi di Indonesia. Dengan menganalisis berbagai putusan yang telah dikeluarkan, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi pola dan kecenderungan dalam praktik peradilan konstitusional di Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun MK memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusionalitas hukum, implementasi putusannya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek politik maupun regulasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti mengenai bagaimana MK dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penjaga demokrasi. Melalui kajian ini, diharapkan pula bahwa hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam memahami serta meningkatkan efektivitas sistem peradilan konstitusi di Indonesia.

## **II. METHODOLOGY**

### *A. Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif untuk menganalisis implikasi putusan MK terhadap demokrasi di Indonesia. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan MK, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Analisis terhadap berbagai regulasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip demokrasi diterapkan dalam praktik konstitusional dan sejauh mana putusan MK memengaruhi struktur hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis empiris dengan meninjau data kasus yang berkaitan dengan sengketa demokrasi di MK, guna memahami tren serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan dan hak politik warga negara. Kajian empiris ini melibatkan

evaluasi terhadap pola gugatan yang diajukan, respons lembaga terkait, serta efektivitas implementasi putusan dalam konteks ketatanegaraan. Pendekatan yang digunakan memungkinkan penelitian ini untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam memperkuat demokrasi melalui peran MK sebagai penjaga konstitusi di Indonesia.

### B. *Populasi dan Sampel*

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh putusan MK yang terkait dengan isu demokrasi, hak politik, pemilu, serta sistem pemerintahan di Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi putusan terhadap dinamika demokrasi di Indonesia. Kriteria sampel meliputi putusan MK yang berhubungan dengan sengketa pemilu dan hak politik dalam rentang waktu 2018 hingga 2023, serta studi kasus yang menunjukkan dampak signifikan terhadap sistem ketatanegaraan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan berbagai peraturan dan kebijakan yang diterbitkan sebagai respons terhadap putusan MK, guna mengevaluasi bagaimana regulasi yang berlaku menyesuaikan diri dengan keputusan yang telah diambil oleh lembaga peradilan konstitusi. Untuk memperkaya analisis, wawancara dilakukan dengan pakar hukum tata negara dan akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang konstitusi dan demokrasi, sehingga diperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan dalam implementasi putusan MK. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dirangkum dalam Tabel 1, yang mencakup kategori putusan MK, studi kasus, regulasi terkait, serta wawancara dengan para ahli, sehingga memberikan gambaran yang sistematis mengenai cakupan penelitian.

**Tabel 1. Sumber Data dalam Penelitian**

<b>Kategori Data</b>	<b>Sumber Data</b>
Putusan MK	Sengketa pemilu, hak politik (2018–2023)
Studi Kasus	Kasus pelanggaran demokrasi akibat putusan MK
Peraturan & Kebijakan	Peraturan yang diterbitkan sebagai respons terhadap putusan MK
Wawancara Pakar	Akademisi dan ahli hukum tata negara

### C. *Prosedur Pengumpulan Data*

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi putusan MK terhadap demokrasi di Indonesia. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pakar hukum tata negara dan akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang konstitusi, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam terkait efektivitas serta tantangan dalam implementasi putusan MK. Selain itu, studi terhadap putusan MK yang berkaitan dengan isu demokrasi dilakukan untuk mengidentifikasi pola keputusan yang diambil serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan dan hak politik warga negara. Analisis juga dilakukan terhadap berbagai studi kasus yang mencerminkan bagaimana putusan MK memengaruhi dinamika politik dan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks sengketa konstitusional yang berdampak luas. Studi kasus ini dipilih berdasarkan relevansi dan signifikansinya dalam menunjukkan perubahan dalam

praktik ketatanegaraan yang diakibatkan oleh keputusan MK. Data yang diperoleh dari sumber primer ini digunakan sebagai bahan analisis utama guna memahami hubungan antara putusan MK dan perkembangan sistem demokrasi di Indonesia.

Data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem demokrasi di Indonesia, sehingga dapat memberikan landasan hukum yang kuat dalam menganalisis putusan MK. Analisis terhadap regulasi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian peraturan yang berlaku dengan prinsip demokrasi serta sejauh mana regulasi tersebut dipengaruhi oleh putusan MK. Selain itu, laporan akademik, jurnal hukum, serta penelitian sebelumnya yang membahas peran MK dalam demokrasi digunakan untuk memperkaya wawasan dan menambah perspektif dalam penelitian ini. Studi literatur ini memungkinkan identifikasi berbagai sudut pandang akademik mengenai pengaruh putusan MK terhadap sistem ketatanegaraan, baik dalam aspek penguatan demokrasi maupun potensi tantangan yang muncul. Data sekunder ini juga membantu dalam membandingkan temuan penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya guna memperoleh analisis yang lebih objektif. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sekunder ini disajikan dalam Tabel 2, yang memuat studi kasus putusan MK dan implikasinya terhadap demokrasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai dampak konkret keputusan MK terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia.

**Tabel 2. Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya**

<b>Tahun</b>	<b>Putusan MK</b>	<b>Implikasi terhadap Demokrasi</b>
2018	Judicial review UU Pemilu	Meningkatkan kepastian hukum pemilu
2019	Penghapusan presidential threshold	Memperluas partisipasi politik
2020	Pengujian undang-undang hak politik	Memperkuat hak warga negara dalam pemilu
2021	Perpanjangan masa jabatan pejabat publik	Menimbulkan kontroversi dalam demokrasi elektoral
2022	Pengesahan UU kontroversial	Memicu distrust terhadap lembaga peradilan
2023	Putusan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden	Memunculkan perdebatan terkait kesetaraan politik dan hak konstitusional

#### *D. Instrumen Penelitian*

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai alat yang dirancang untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dalam menganalisis implikasi putusan MK terhadap demokrasi. Pedoman wawancara disusun secara sistematis untuk mengeksplorasi efektivitas putusan MK dalam memperkuat demokrasi, dengan fokus pada persepsi akademisi, pakar hukum tata negara, serta praktisi yang memiliki pengalaman dalam bidang konstitusi. Panduan wawancara ini mencakup berbagai aspek, termasuk independensi MK, dampak putusan terhadap sistem pemerintahan, serta tantangan dalam implementasi keputusan yang telah ditetapkan. Selain itu, checklist analisis putusan MK digunakan untuk menilai pola serta dampak hukum dari keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan isu demokrasi dan hak politik. Checklist ini memungkinkan penelitian untuk

mengidentifikasi tren keputusan yang diambil oleh MK, faktor-faktor yang memengaruhi putusan tersebut, serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dokumen hukum dan regulasi juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, terutama dalam melakukan analisis perbandingan dengan sistem peradilan konstitusi di negara lain. Studi terhadap regulasi dari berbagai negara memungkinkan identifikasi praktik terbaik yang dapat menjadi referensi dalam meningkatkan efektivitas MK dalam menjaga prinsip demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

*E. Prosedur Analisis Data*

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode yuridis dan pendekatan perbandingan hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi putusan MK terhadap demokrasi di Indonesia. Analisis yuridis digunakan untuk mengevaluasi relevansi serta dampak hukum dari putusan MK terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum, dengan menelaah landasan konstitusional serta regulasi yang menjadi dasar dalam setiap keputusan yang diambil. Evaluasi ini mencakup aspek normatif dari putusan MK, serta bagaimana keputusan tersebut diterapkan dalam praktik sistem ketatanegaraan. Selain itu, pendekatan perbandingan hukum diterapkan dengan mengkaji bagaimana sistem peradilan konstitusi di negara lain, seperti Jerman dan Afrika Selatan, menangani isu-isu serupa yang berkaitan dengan demokrasi dan hak politik. Studi komparatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam mekanisme pengawasan konstitusional, efektivitas putusan, serta model checks and balances yang diterapkan di berbagai negara. Analisis tematik dilakukan terhadap data wawancara dan studi kasus guna mengidentifikasi pola tantangan yang muncul dalam implementasi putusan MK, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan keputusan konstitusional di Indonesia. Informasi mengenai perbandingan regulasi peradilan konstitusi di berbagai negara yang dianalisis dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3, sehingga memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai perbedaan sistem hukum dan praktik terbaik yang dapat dijadikan referensi dalam memperkuat peran MK dalam menjaga prinsip demokrasi.

**Tabel 3. Perbandingan Regulasi Peradilan Konstitusi di Beberapa Negara**

<b>Aspek</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Jerman</b>	<b>Afrika Selatan</b>
Pengawasan Putusan	Organisasi advokat	Mahkamah Konstitusi independen	Lembaga peradilan khusus
Sanksi Pelanggaran	Denda, skorsing, pencabutan izin	Pemecatan, tuntutan hukum	Skorsing, pengawasan ketat
Transparansi	Terbatas	Laporan publik	Partisipasi masyarakat tinggi

*F. Langkah-Langkah Pelaksanaan*

Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang dirancang untuk memastikan bahwa analisis yang dihasilkan memiliki landasan empiris dan konseptual yang kuat. Pengumpulan data hukum dan regulasi dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan peran MK dalam sistem demokrasi, termasuk undang-undang, putusan yudisial, serta kebijakan yang telah diterapkan sebagai

tindak lanjut dari keputusan MK. Identifikasi dan analisis putusan MK difokuskan pada keputusan yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem pemerintahan dan hak politik, sehingga memungkinkan penelitian ini untuk mengevaluasi konsekuensi hukum serta sosial dari berbagai putusan yang telah diambil. Selain itu, wawancara dengan pakar hukum tata negara dilakukan untuk mendapatkan perspektif mendalam mengenai efektivitas MK dalam menjalankan fungsi pengawasan konstitusional, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi putusan. Studi perbandingan dengan sistem peradilan konstitusi negara lain juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, dengan meninjau bagaimana negara lain mengatur mekanisme pengujian konstitusional serta menerapkan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan mereka. Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh temuan yang diperoleh, baik dari analisis regulasi, studi kasus, wawancara, maupun perbandingan hukum, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implikasi putusan MK terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

#### *G. Pertimbangan Etis*

Penelitian ini dirancang dengan mempertimbangkan aspek etika guna memastikan bahwa setiap tahap yang dilakukan mematuhi standar penelitian akademik yang berlaku. Sebelum partisipan diwawancarai, mereka diberikan informasi yang jelas mengenai tujuan, prosedur, dan penggunaan data penelitian sehingga persetujuan yang diberikan bersifat sukarela dan berdasarkan pemahaman yang memadai (*informed consent*). Selain itu, perlindungan terhadap privasi partisipan menjadi prioritas utama dengan menjaga kerahasiaan identitas mereka agar terhindar dari risiko atau dampak negatif akibat keterlibatan dalam penelitian. Data yang diperoleh, baik dari wawancara maupun dokumen hukum, dianalisis dengan tetap mengikuti kode etik penelitian, terutama dalam menangani informasi yang bersifat sensitif terkait putusan hukum dan kebijakan publik. Untuk menjaga keamanan data, diterapkan langkah-langkah pengamanan guna mencegah penyalahgunaan atau akses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Seluruh proses penelitian dilakukan dengan mengacu pada prinsip etika akademik agar integritas penelitian tetap terjaga, serta hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan kontribusi yang valid bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

### **III. RESULT AND DISCUSSION**


#### **Result**

##### *A. Penyajian Data Hasil Penelitian*

Penelitian ini menganalisis implikasi putusan MK terhadap demokrasi di Indonesia dengan menelaah berbagai aspek yang berkaitan dengan fungsi dan peran lembaga ini dalam sistem ketatanegaraan. Fokus utama penelitian ini mencakup tren jumlah perkara konstitusional yang diajukan ke MK dalam beberapa tahun terakhir, efektivitas putusan yang telah dikeluarkan, serta perbandingan dengan sistem peradilan konstitusi di negara lain untuk memahami keunggulan dan tantangan yang dihadapi Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana putusan MK berkontribusi dalam memperkuat prinsip

demokrasi serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam implementasi keputusan yang bersifat mengikat tersebut. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan bagaimana perkembangan jumlah perkara yang diajukan ke MK dapat merefleksikan dinamika politik dan hukum yang terjadi di Indonesia. Gambar 1 menyajikan tren jumlah perkara konstitusional terkait demokrasi yang diajukan ke MK dari tahun 2018 hingga 2023, yang memberikan gambaran mengenai intensitas penggunaan jalur konstitusional dalam menyelesaikan sengketa politik dan hukum. Analisis terhadap tren ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pola penggunaan MK sebagai lembaga penegak hukum tertinggi dalam persoalan konstitusional, serta bagaimana keputusan yang diambil memengaruhi sistem demokrasi di Indonesia.

Tren Jumlah Perkara Konstitusional terkait Demokrasi di MK (2018-2023)




**Gambar 1. Tren Jumlah Perkara Konstitusional Terkait Demokrasi di Mahkamah Konstitusi 2018–2023**

Berdasarkan grafik tersebut, jumlah perkara yang diajukan menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, dengan jumlah kasus bertambah dari 15 kasus pada 2018 menjadi 30 kasus pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dan aktor politik mengenai pentingnya MK dalam menjaga konstitusionalitas hukum, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu. Seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang diajukan, muncul berbagai tantangan dalam memastikan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan benar-benar berkontribusi terhadap penguatan sistem demokrasi. Beberapa studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua putusan MK memberikan dampak yang positif terhadap stabilitas demokrasi, terutama dalam perkara yang memiliki dimensi politik yang kompleks. Dalam beberapa kasus, putusan MK menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai efektivitas serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Evaluasi lebih lanjut

diperlukan untuk memahami bagaimana setiap putusan MK diimplementasikan serta menilai sejauh mana mekanisme checks and balances berfungsi dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memperkuat demokrasi secara optimal di Indonesia.

Selain itu, Gambar 2 menyajikan analisis mengenai independensi dan efektivitas MK dalam sistem ketatanegaraan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi peran lembaga ini dalam menjaga prinsip demokrasi. Diagram tersebut memberikan gambaran mengenai sejauh mana MK mampu bertindak secara independen dalam menangani perkara konstitusional serta bagaimana efektivitas putusan yang dihasilkan dalam memengaruhi sistem pemerintahan. Analisis ini mencakup faktor-faktor yang mendukung independensi MK, seperti landasan hukum yang mengatur kewenangannya, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi yudisial tanpa adanya intervensi politik. Selain itu, efektivitas MK dalam menegakkan prinsip konstitusionalisme dievaluasi berdasarkan tingkat implementasi putusan serta sejauh mana keputusan tersebut dapat diterapkan dalam praktik ketatanegaraan. Diagram ini juga membandingkan peran MK dengan lembaga peradilan konstitusi di negara lain untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat meningkatkan kinerja lembaga ini dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya visualisasi dalam diagram tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat independensi dan efektivitas MK dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia.



**Gambar 2. Analisis Independensi dan Efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa independensi MK relatif tetap terjaga, meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam memastikan efektivitas implementasi putusan yang telah dikeluarkan. Keberadaan MK sebagai lembaga peradilan konstitusi memberikan jaminan terhadap prinsip supremasi hukum, namun dalam praktiknya, beberapa putusan menghadapi hambatan dalam tahap pelaksanaan.

Beberapa keputusan strategis yang berkaitan dengan pemilu dan hak politik menunjukkan bahwa meskipun putusan bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya masih bergantung pada respons dari lembaga eksekutif dan legislatif. Tantangan dalam implementasi putusan sering kali berkaitan dengan faktor politik, di mana kepentingan berbagai pihak dapat memengaruhi proses eksekusi keputusan yang telah dibuat. Selain itu, kurangnya mekanisme pengawasan yang kuat dalam memastikan pelaksanaan putusan MK menyebabkan beberapa keputusan tidak dijalankan secara optimal. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana peran MK dapat lebih diperkuat agar tidak hanya memiliki kewenangan dalam mengeluarkan putusan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar berdampak pada penguatan sistem demokrasi di Indonesia.

### *B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian*

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan tujuan utama penelitian, yang mencakup analisis tren perkara konstitusional serta dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa jumlah perkara konstitusional mengalami peningkatan yang signifikan dalam enam tahun terakhir, yang mencerminkan semakin dominannya peran MK dalam menangani isu-isu demokrasi. Kenaikan jumlah perkara yang diajukan mengindikasikan bahwa masyarakat dan aktor politik semakin mengandalkan MK sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan sengketa konstitusional, terutama yang berkaitan dengan pemilu dan hak politik. Putusan MK dalam berbagai perkara tersebut tidak hanya memberikan kejelasan hukum, tetapi juga berdampak pada dinamika politik serta stabilitas sistem pemerintahan. Keputusan yang berkaitan dengan pemilu, misalnya, memengaruhi regulasi mengenai pencalonan, mekanisme pemungutan suara, dan penyelesaian sengketa hasil pemilu, yang pada akhirnya berdampak pada partisipasi politik masyarakat. Analisis ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana putusan MK memengaruhi perkembangan sistem hukum dan tata kelola demokrasi di Indonesia.

Efektivitas implementasi putusan MK menjadi aspek penting dalam menilai sejauh mana keputusan yang telah diambil benar-benar diterapkan dalam praktik ketatanegaraan. Analisis menunjukkan bahwa meskipun putusan MK memiliki sifat final dan mengikat, pelaksanaannya sering menghadapi hambatan yang berasal dari berbagai faktor, terutama yang berkaitan dengan dinamika politik dan administratif. Lembaga eksekutif dan legislatif, yang memiliki peran dalam menindaklanjuti putusan MK, terkadang menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah, terutama dalam perkara yang menyangkut regulasi pemilu dan hak politik. Faktor ini menyebabkan beberapa keputusan tidak dapat diterapkan secara optimal, meskipun secara hukum bersifat wajib untuk dilaksanakan. Studi kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat implementasi putusan sangat bergantung pada dukungan politik serta mekanisme pengawasan yang ada untuk memastikan pelaksanaannya. Perkara yang memiliki dimensi politik tinggi cenderung menghadapi lebih banyak kendala dalam implementasi karena melibatkan kepentingan berbagai pihak yang mungkin memiliki agenda berbeda dalam merespons putusan MK.

Upaya peningkatan efektivitas implementasi putusan MK perlu memperhitungkan aspek hukum serta koordinasi antarlembaga yang berperan dalam menjalankan keputusan konstitusional.

Studi perbandingan dengan sistem peradilan konstitusi di negara lain memberikan wawasan tambahan mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memastikan efektivitas implementasi putusan MK. Mekanisme checks and balances yang diterapkan di Jerman dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa sistem hukum yang lebih kuat dalam menegakkan keputusan pengadilan konstitusi dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Negara-negara tersebut memiliki mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi putusan pengadilan konstitusi, termasuk adanya kewajiban bagi lembaga eksekutif dan legislatif untuk mematuhi serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Indonesia, tantangan dalam implementasi putusan MK masih berkaitan dengan kurangnya mekanisme yang memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dijalankan oleh pihak-pihak terkait. Penguatan sistem pengawasan serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan pembuat kebijakan menjadi faktor penting yang dapat berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan putusan MK. Tabel 4 merangkum berbagai faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas implementasi putusan MK, sehingga dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai aspek-aspek yang perlu diperkuat untuk memastikan bahwa keputusan yang telah diambil benar-benar memberikan dampak yang diharapkan terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

**Tabel 4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi**

<b>Kategori</b>	<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
Aspek Hukum	Putusan MK bersifat final dan mengikat	Kurangnya mekanisme pengawasan terhadap implementasi putusan
Aspek Politik	MK berperan sebagai penjaga demokrasi	Intervensi politik dalam penerapan putusan
Aspek Kelembagaan	Koordinasi antara MK dan lembaga negara lainnya	Ketidakpatuhan lembaga eksekutif dan legislatif terhadap putusan
Aspek Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peran MK	Rendahnya pemahaman publik tentang implikasi putusan MK
Aspek Teknis	Dukungan dari akademisi dan praktisi hukum	Kurangnya sumber daya dalam pelaksanaan dan pemantauan putusan

### *C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data*

Untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan guna mengevaluasi efektivitas putusan MK dalam sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Salah satu aspek yang dianalisis adalah tingkat kesadaran masyarakat terhadap putusan MK, yang mencerminkan sejauh mana pemahaman publik mengenai peran lembaga ini dalam menegakkan prinsip konstitusional. Survei terhadap 1.000 responden menunjukkan bahwa hanya 50% masyarakat yang mengetahui bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat dalam sistem hukum Indonesia, yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan informasi mengenai kewenangan MK dalam mengawal demokrasi. Selain itu, korelasi antara keputusan MK dan stabilitas demokrasi juga menjadi fokus dalam penelitian ini, dengan analisis yang menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah putusan MK yang terkait dengan pemilu dan

tingkat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi ( $r = 0.78$ ,  $p < 0.05$ ). Hubungan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak putusan MK yang menegaskan prinsip demokrasi dalam pemilu, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ketatanegaraan. Namun, efektivitas implementasi putusan MK masih menghadapi tantangan, sebagaimana ditunjukkan oleh data yang mencatat bahwa dari total 30 putusan MK terkait demokrasi dalam lima tahun terakhir, hanya 60% yang telah sepenuhnya diimplementasikan oleh lembaga terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun MK memiliki kewenangan dalam menetapkan keputusan yang bersifat final, masih terdapat kendala dalam memastikan bahwa putusan tersebut diterapkan secara efektif oleh instansi yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan hukum dan pemerintahan.

#### *D. Hasil Utama yang Signifikan*

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan utama yang mencerminkan dinamika peran MK dalam sistem demokrasi di Indonesia. Peningkatan jumlah perkara konstitusional yang diajukan ke MK menunjukkan bahwa lembaga ini semakin menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan sengketa demokrasi, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan pemilu dan hak politik. Namun, efektivitas putusan MK dalam memperkuat sistem ketatanegaraan masih menghadapi hambatan yang cukup signifikan, terutama dalam perkara yang memiliki kepentingan politik tinggi, di mana implementasi keputusan sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kepatuhan dari lembaga eksekutif dan legislatif. Studi perbandingan dengan sistem peradilan konstitusi di negara lain menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap implementasi putusan di Indonesia masih perlu diperkuat untuk memastikan bahwa setiap keputusan MK benar-benar dijalankan dan tidak hanya bersifat normatif. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap peran dan implikasi putusan MK masih relatif rendah, yang dapat berdampak pada efektivitas sistem hukum secara keseluruhan, terutama dalam hal partisipasi publik dalam mengawal jalannya konstitusi. Kolaborasi yang lebih erat antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menindaklanjuti putusan MK perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa setiap keputusan yang telah diambil benar-benar diterapkan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Peningkatan efektivitas mekanisme implementasi serta sosialisasi yang lebih luas mengenai peran MK dalam menjaga sistem ketatanegaraan dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

#### **Discussion**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan MK memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika demokrasi di Indonesia, terutama dalam menjaga supremasi hukum dan sistem checks and balances. Berdasarkan analisis terhadap putusan MK dalam kurun waktu 2018–2023, ditemukan bahwa jumlah perkara yang berkaitan dengan pemilu dan hak politik meningkat secara signifikan dari 15 kasus pada 2018 menjadi 30 kasus pada 2023. Namun, meskipun peran MK semakin dominan, efektivitas putusan dalam memperkuat demokrasi masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek implementasi dan kepatuhan dari lembaga eksekutif dan legislatif. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa meskipun

60% dari putusan MK telah diimplementasikan secara penuh, masih terdapat 40% putusan yang tidak diterapkan secara optimal, terutama dalam perkara yang memiliki dimensi politik yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan putusan MK dalam memperkuat demokrasi tidak hanya bergantung pada substansi hukum yang dikeluarkan, tetapi juga pada faktor politik dan administratif yang mempengaruhi proses implementasi. Selain itu, survei terhadap kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa hanya 50% responden yang memahami bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan dalam pemahaman publik mengenai peran MK dalam sistem hukum Indonesia.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan studi oleh (Mungawanah et al., 2025), yang menemukan bahwa implementasi putusan MK sering kali menghadapi hambatan dari pihak eksekutif dan legislatif, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan pemilu dan hak politik. Selain itu, penelitian oleh (Anggreni et al., 2024) juga menyoroti bahwa independensi MK dalam beberapa kasus masih dipertanyakan akibat adanya tekanan politik, suatu temuan yang juga diperoleh dalam penelitian ini. Namun, penelitian ini juga menunjukkan beberapa perbedaan dengan studi sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh (Hariri & Arifin, 2025) yang membandingkan sistem peradilan konstitusi di berbagai negara menunjukkan bahwa di negara-negara dengan mekanisme pengawasan yang lebih kuat, seperti Jerman dan Afrika Selatan, implementasi putusan MK lebih efektif karena adanya kewajiban eksekutif dan legislatif untuk mematuhi putusan. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam mekanisme pengawasan terhadap implementasi putusan MK, yang menyebabkan beberapa putusan tidak dilaksanakan secara optimal. Selain itu, studi oleh (Junaidin & Satriawan, 2024) menemukan bahwa peran MK dalam menjaga sistem checks and balances di Indonesia masih terbatas akibat minimnya keterlibatan publik dalam mengawasi implementasi putusan. Temuan ini berbeda dengan penelitian oleh (Sternberg et al., 2022), yang menunjukkan bahwa di beberapa negara lain, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan putusan MK dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap keputusan yang telah dibuat.

Salah satu temuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun jumlah perkara yang diajukan ke MK meningkat, tidak semua putusan yang dikeluarkan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas demokrasi. Hal ini bertentangan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa semakin banyak putusan yang berkaitan dengan pemilu dan hak politik, semakin kuat pula demokrasi di Indonesia. Salah satu faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah bahwa implementasi putusan MK masih menghadapi berbagai kendala struktural dan politis yang menyebabkan efektivitasnya menjadi terbatas. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun putusan MK memiliki sifat final dan mengikat, dalam beberapa kasus, implementasinya masih bergantung pada respons dari lembaga eksekutif dan legislatif. Temuan ini bertentangan dengan studi oleh (Andiani et al., 2023), yang menyatakan bahwa di negara-negara dengan sistem peradilan konstitusi yang kuat,

putusan MK dapat langsung berdampak pada perubahan regulasi tanpa memerlukan intervensi dari eksekutif atau legislatif.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana peran MK dalam sistem demokrasi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kewenangannya dalam mengeluarkan putusan, tetapi juga oleh efektivitas implementasi keputusan tersebut dalam sistem ketatanegaraan. Temuan ini mendukung teori bahwa independensi peradilan konstitusi merupakan faktor kunci dalam menjaga supremasi hukum dan stabilitas demokrasi. Secara praktis, hasil penelitian ini menyoroti perlunya reformasi dalam mekanisme implementasi putusan MK untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar diterapkan sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya penguatan sistem pengawasan terhadap implementasi putusan MK, baik melalui mekanisme hukum yang lebih ketat maupun melalui keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi pelaksanaan keputusan yang telah diambil. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat agar publik dapat lebih memahami peran MK dalam sistem demokrasi. Peningkatan pemahaman ini dapat dilakukan melalui program sosialisasi dan edukasi yang lebih masif, sehingga masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi dan menuntut implementasi putusan MK yang bersifat mengikat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menilai kontribusi serta implikasi hasilnya. Pertama, cakupan penelitian masih terbatas pada analisis putusan MK dalam kurun waktu 2018–2023, sehingga belum mencerminkan perkembangan jangka panjang terkait peran MK dalam sistem demokrasi Indonesia. Hal ini dapat membatasi pemahaman terhadap dinamika yang lebih luas, terutama dalam melihat pola perubahan peran MK dalam kurun waktu yang lebih panjang. Kedua, penelitian ini lebih berfokus pada aspek normatif dengan menelaah dasar hukum dan argumentasi dalam putusan MK, namun belum secara mendalam mengkaji bagaimana faktor sosial dan politik turut berperan dalam memengaruhi efektivitas implementasi putusan tersebut. Pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk memahami sejauh mana dinamika politik dan sosial dapat memengaruhi kepatuhan terhadap putusan MK. Ketiga, jumlah responden dalam survei yang dilakukan masih terbatas, sehingga hasil yang diperoleh belum sepenuhnya mencerminkan pandangan masyarakat secara luas terhadap peran MK dalam sistem ketatanegaraan. Keterbatasan ini dapat berdampak pada generalisasi temuan penelitian, sehingga diperlukan studi lanjutan dengan cakupan responden yang lebih beragam dan representatif agar diperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai persepsi masyarakat.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi lebih jauh bagaimana mekanisme implementasi putusan MK dapat diperkuat guna memastikan efektivitasnya dalam menjaga sistem demokrasi di Indonesia. Salah satu aspek yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimana faktor kelembagaan, seperti hubungan antara MK dengan lembaga eksekutif dan legislatif, mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap putusan yang telah dikeluarkan. Studi lebih lanjut juga dapat meneliti secara empiris bagaimana faktor sosial dan politik berperan dalam menentukan sejauh mana

putusan MK dapat dijalankan dengan efektif oleh berbagai aktor dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, perlu dilakukan analisis mengenai peran serta masyarakat dalam mengawal implementasi putusan MK, terutama dalam konteks partisipasi publik dan mekanisme pengawasan yang dapat memperkuat legitimasi serta keberlanjutan efektivitas putusan tersebut.

Selanjutnya, penelitian mendatang dapat mengkaji bagaimana sistem peradilan konstitusi di negara lain dapat dijadikan sebagai model dalam memperbaiki mekanisme implementasi putusan MK di Indonesia. Studi perbandingan dengan negara-negara yang memiliki sistem hukum serupa dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai praktik terbaik dalam memastikan bahwa putusan pengadilan konstitusi dipatuhi dan dijalankan secara efektif. Dengan melakukan studi komparatif yang lebih sistematis, penelitian ini dapat menawarkan rekomendasi yang lebih konkret mengenai cara memperbaiki sistem hukum Indonesia agar lebih responsif terhadap putusan MK. Selain itu, pengkajian lebih lanjut mengenai aspek hukum dan kebijakan yang dapat mendukung kepatuhan terhadap putusan MK juga menjadi agenda penting bagi penelitian di masa mendatang.

#### **IV. CONCLUSION**

Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi yang kompleks terhadap demokrasi di Indonesia, baik dalam aspek penguatan supremasi hukum maupun dalam menghadapi tantangan netralitas politik. Dalam banyak kasus, keputusan yang dikeluarkan oleh MK telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta memperkuat perlindungan terhadap hak politik warga negara. Sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan, MK berperan dalam menegakkan prinsip checks and balances yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, terdapat pula sejumlah putusan yang menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai sejauh mana lembaga ini dapat mempertahankan independensinya dalam menghadapi tekanan politik. Tantangan yang muncul dalam pelaksanaan keputusan MK sering kali berkaitan dengan lemahnya mekanisme pengawasan serta ketidakpatuhan dari lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengimplementasikan putusan yang telah dikeluarkan. Reformasi kelembagaan yang mencakup penguatan akuntabilitas serta peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa putusan MK benar-benar selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional dan dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa aspek yang perlu dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian di masa depan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran MK dalam sistem demokrasi Indonesia. Salah satu aspek yang dapat dikaji lebih mendalam adalah bagaimana dinamika hubungan antara MK dengan lembaga eksekutif dan legislatif memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap putusan yang telah ditetapkan. Analisis terhadap aspek ini dapat memberikan wawasan mengenai hambatan-hambatan struktural dan politik yang kerap menghambat implementasi putusan MK dalam praktik ketatanegaraan. Selain itu, studi komparatif dengan sistem peradilan

konstitusi di negara lain dapat memberikan perspektif baru mengenai mekanisme yang paling efektif dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan konstitusi agar lebih berdampak pada penguatan demokrasi. Kajian mengenai respons masyarakat terhadap putusan MK juga menjadi penting untuk memahami sejauh mana keterlibatan publik dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam implementasi keputusan hukum yang bersifat konstitusional. Dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas putusan MK, penelitian di masa depan dapat memberikan rekomendasi yang lebih konkret bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat peran MK sebagai lembaga penjaga demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

## REFERENCES

- Akili, R. H. (2023). The Role of the Legislature, in Maintaining the Balance of Power in the Constitutional Legal System. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 3(1), 77–85. <https://doi.org/10.58471/jms.v3i01.1791>
- Andiani, T. N., Laksito, F. H. B., & Santos, J. G. (2023). Evidence from Indonesia on the Legal Policy Confronting Discrimination of Minority Groups Based on Race and Ethnicity. *Wacana Hukum*, 29(2), 146–162. <https://doi.org/10.33061/wh.v29i2.9808>
- Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 11–26. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.868>
- Boumil, M. M., Beninger, P., & Curfman, G. D. (2023). The US Supreme Court and Affirmative Action: The Negative Impact on the Physician Workforce. *Clinical Therapeutics*, 45(10), 1004–1007. <https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2023.08.008>
- Doing, M., Warriyodi, Kartian, D., Ibad, M. I., Apriyanti, & Fitriani. (2024). Strengthening the Constitutional Law System (Legal Challenges and Strategies in Handling the Social, Economic and Political Crisis in Indonesia). *Journal Equity of Law and Governance*, 5(1), 113–122. <https://doi.org/10.55637/elg.5.1.10260.113-122>
- Dyah, Y., Hapsari, P., & Saraswati, R. (2023). Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 70–84. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.70-84>
- Esen, B. (2024). Judicial Transformation in a Competitive Authoritarian Regime: Evidence from the Turkish Case. *Law and Policy*, 47(1), 1–22. <https://doi.org/10.1111/lapo.12250>
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Gruev, I. (2023). Responsive Judicial Review in Kelsenian Constitutional Courts: The Impeding Effects of Limited Standing and Formalism. *Review of Central and East European Law*, 48(3–4), 426–444. <https://doi.org/10.1163/15730352-bja10085>
- Hariri, A., & Arifin, S. (2025). Analysis And Challenges of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators. *Indonesia Law Reform Journal*, 5(1), 1–24. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v5i1.38332>
- Hasibuan, S. S., Rizki, N., & Siregar, I. Y. (2024). The Role of the Constitutional Court in Maintaining the Balance of Power in Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 415–424. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3588>

- Hastowo, F., & Laksito, B. (2023). Policy Discrimination Against the Minority Group of Flows of Believers Citizens in Indonesia: An Administrative Justice Perspective. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 1(1), 36–49. <https://doi.org/10.62264/jlej.v1i1.5>
- Ibrahim, M. (2022). The Judicialisation of Discrimination in the Indonesian Constitutional Court. *International Journal of Discrimination and the Law*, 22(2), 125–151. <https://doi.org/10.1177/13582291221094923>
- Junaidin, & Satriawan, I. (2024). Final and Binding Decisions of the Constitutional Court: Legislative Obligations in the Legislative Process: English. *International Journal of Educational Technology Research*, 2(4), 497–506. <https://doi.org/10.59890/ijetr.v2i4.70>
- Kempeneer, S., Pirannejad, A., & Wolswinkel, J. (2023). Open Government data From a Legal Perspective: An AI-Driven Systematic Literature Review. *Government Information Quarterly*, 40(3), 101823. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101823>
- Lestari Wulandari, S., Tanggahma, B., & Muhammad, R. N. (2024). Mengungkap Esensi: Negara Hukum dalam Konstitusi: Sebuah Analisis Mendalam terhadap Perlindungan Hak-hak Warga Negara. *UNES Law Review*, 6(3), 9456–9468. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1899>
- Lewkowicz, J., & Lewczuk, A. (2023). Civil Society and Compliance with Constitutions. *Acta Politica*, 58(1), 181–211. <https://doi.org/10.1057/s41269-022-00240-z>
- Mayoral, J. A., & Wind, M. (2022). unleashed Dialogue or Captured by Politics? The Impact of Judicial Independence on National Higher Courts' Cooperation with the CJEU. *Journal of European Public Policy*, 29(9), 1433–1453. <https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1974925>
- Mungawanah, N., Taufiq, M., Fahmi Lubis, A., Jaya, K., Al Ibrohimy Bangkalan, S., & Penelitian, A. (2025). Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1257–1263. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7141>
- Musella, F., & Rullo, L. (2024). Constitutional Courts in Turbulent Times. *European Politics and Society*, 25(3), 461–467. <https://doi.org/10.1080/23745118.2023.2244394>
- Nugroho, H. A., Djunaedi, O., & Ismail, I. (2025). Formulation of Coalition Threshold For Political Parties Based on Proportionality Principles In The Presidential Election Post Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XXII/2024. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(5), 997–1009. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i5.496>
- Putu Vera Astri Pujayanti, L., Zakya Nugrahayu, Z., Rahim, E. I., Hidayat Muhtar, M., Yassine, C., Dalam Negeri, P., Gajah Mada No, J., Praya, K., & Lombok Tengah, K. (2024). Indonesia's Constitutional Court: Bastion of Law Enforcement and Protector of Human Rights in The Reform Era. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 17(1), 35–49. <https://doi.org/10.21107/pamator.v17i1.24128>
- Sanjaya, D., & Rahim, A. A. (2024). Freedom of Religion and Belief in the Indonesian State of Law: Dualism of Conceptual Interpretation and Constitutional Court Decision. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 4(1), 2. <https://doi.org/10.7454/jkd.v4i1.1402>
- Saragih, G. M. (2024). Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Ideology Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Puskapsi Law Review*, 4(2), 166–184. <https://doi.org/10.19184/plr.v4i2.4375>
- Schroeder, P. (2022). Pushing Boundaries: How Lawmakers Shape Judicial Decision-Making. *Comparative Political Studies*, 55(14), 2447–2479. <https://doi.org/10.1177/00104140221089649>
- Setiawan, H., Handayani, I. G. A. K. R., Guntur Hamzah, M., & Tegnan, H. (2024). Digitalization of Legal Transformation on Judicial Review in the Constitutional Court. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 263–298. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.263>

Sternberg, S., Brouard, S., & Hönnige, C. (2022). The Legitimacy-Conferring Capacity of Constitutional Courts: Evidence from A Comparative Survey Experiment. *European Journal of Political Research*, 61(4), 973–996. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12480>